



PUTUSAN

Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZKHI KURNIAWAN BARUS**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 22 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Marelان II Pasar IV Lingkungan 28 Kelurahan Rengas Pulau Kec.Medan Marelان Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN);
- 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN);

Dikembalikan kepada YUDI ADIPRAMAYATNA;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejlis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa tidak memiliki uang sepersen pun dan sudah berniat hendak menggelapkan sepeda motor Honda Revo No.Pol BK. 3151 AGJ milik saksi Yudi Adipramayatna dan setelah menyusun rencana dengan berjalan kaki menjumpai saksi Yudi Adipramayatna dimana ketika itu terdakwa sedang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



bersama dengan saksi Yudi Adipramayatna yang bertugas jaga malam di jalan Sei Silau Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan ketika itu juga ada saksi Kasidi dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi Yudi Adipramayatna untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor milik terdakwa di rumah kostnya dan karena sudah kenal sesama teman saksi Yudi Adipramayatna tanpa curiga bersedia untuk mengantarkan terdakwa lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol BK. 3151 AGJ saksi Yudi Adipramayatna membonceng terdakwa namun diperjalanan karena saksi Yudi Adipramayatna tidak mengetahui lokasi yang akan dituju saksi Yudi Adipramayatna meminta terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor, kemudian sepeda motor dikemudikan terdakwa hingga sampai ke Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kelurahan Petisah Huku Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan terdakwa berpura pura menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada saksi Yudi Adipramayatna dan meminta terdakwa untuk mengambilkan sepeda motor miliknya yang diparkir di parkiran Wisma Syailendra dengan menyebutkan jenis sepeda motor berupa Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor polisi, dan tanpa rasa curiga saksi Yudi Adipramayatna turun dari boncengan dan menuju ke parkiran Wisma Syailendra dengan meninggalkan terdakwa dengan sepeda motor saksi Yudi Adipramayatna, dimana setelah saksi Yudi Adipramayatna pergi terdakwa tancap gas membawa sepeda motor saksi Yudi Adipramayatna menuju ke Jalan Glugur Kelurahan Sililas Kecamatan Medan Barat menjumpai seseorang yang dikenal dengan panggilan Budi dan menjual sepeda motor saksi Yudi Adipramayatna kepada Budi dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba sabu sabu dan main judi slot.

Bahwa saksi Yudi Adipramayatna yang merasa telah dikelabui oleh terdakwa dimana ternyata sepeda motor terdakwa tersebut tidak ada dan sudah melarikan sepeda motornya berusaha mencari keberadaan terdakwa yang akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib melihat keberadaan terdakwa di jalan Sei Silau Medan lalu mengamankannya dan meminta pertanggung jawaban terdakwa agar menyerahkan sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan tidak memiliki uang untuk menggantinya kemudian saksi Yudi Adipramayatna menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan membuat laporan pengaduan atas perbuatan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yudi Adipramayatna menderita kerugian Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa tidak memiliki uang sepersen pun dan sudah berniat hendak menggelapkan sepeda motor Honda Revo No.Pol BK. 3151 AGJ milik saksi Yudi Adipramayatna dan setelah menyusun rencana dengan berjalan kaki menjumpai saksi Yudi Adipramayatna dimana ketika itu terdakwa sedang bersama dengan saksi Yudi Adipramayatna yang bertugas jaga malam di jalan Sei Silau Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan ketika itu juga ada saksi Kasidi dimana terdakwa meminta tolong kepada saksi Yudi Adipramayatna untuk mengantarkannya mengambil sepeda motor milik terdakwa di rumah kostnya dan karena sudah kenal sesama teman saksi Yudi Adipramayatna tanpa curiga bersedia untuk mengantarkan terdakwa lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol BK. 3151 AGJ saksi Yudi Adipramayatna membonceng terdakwa namun diperjalanan karena saksi Yudi Adipramayatna tidak mengetahui lokasi yang akan dituju saksi Yudi Adipramayatna meminta terdakwa untuk mengemudikan sepeda motor, kemudian sepeda motor dikemudikan terdakwa hingga sampai ke Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kelurahan Petisah Huku Kecamatan Medan Baru Kota Medan dan terdakwa berpura pura menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada saksi Yudi Adipramayatna dan meminta terdakwa untuk mengambilkan sepeda motor miliknya yang diparkir di parkiran Wisma Syailendra dengan menyebutkan jenis sepeda motor berupa Honda Vario warna Hitam tanpa plat nomor polisi, dan tanpa rasa curiga saksi Yudi Adipramayatna turun dari boncengan dan menuju ke parkiran Wisma Syailendra dengan meninggalkan terdakwa dengan sepeda motor saksi Yudi Adipramayatna,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah saksi Yudi Adipramayatna pergi terdakwa tancap gas membawa sepeda motor saksi Yudi Adipramayatna menuju ke Jalan Glugur Kelurahan Sililas Kecamatan Medan Barat menjumpai seseorang yang dikenal dengan panggilan Budi dan menjual sepeda motor saksi Yudi Adipramayatna kepada Budi dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dihabiskan untuk membeli narkoba sabu sabu dan main judi slot.

Bahwa saksi Yudi Adipramayatna yang merasa telah dikelabui oleh terdakwa dimana ternyata sepeda motor terdakwa tersebut tidak ada dan sudah melarikan sepeda motornya berusaha mencari keberadaan terdakwa yang akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib melihat keberadaan terdakwa di jalan Sei Silau Medan lalu mengamankannya dan meminta pertanggung jawaban terdakwa agar menyerahkan sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan tidak memiliki uang untuk menggantinya kemudian saksi Yudi Adipramayatna menyerahkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan membuat laporan pengaduan atas perbuatan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Yudi Adipramayatna menderita kerugian Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **YUDI ADIPRAMAYATNA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pengelapan sepeda motor milik kakak saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi sedang bekerja di Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan didatangi oleh terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus untuk meminta tolong diantarkan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang berada di kost terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi telah mengenal terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus sehingga saksi percaya dan saksi bersedia menolong terdakwa diantarkan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang berada di kost terdakwa, lalu saksi bersama dengan terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik kakak saksi dengan posisi terdakwa diboncengan dan saat ditengah perjalanan ketika mengantar terdakwa diberhentikan karena tidak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kost yang dimaksud terdakwa, sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk tukaran mengendarai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi diposisi boncengan dan pada saat bertukar posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yang diakui terdakwa sebagai kunci kontak sepeda motor milik terdakwa yang hendak di ambil, dan sesampainya di Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diakui milik terdakwa berada diparkiran Wisma Syailendra dengan mengatakan "Sepeda motornya Vario hitam tanpa plat"; lalu saksi percaya atas perkataan terdakwa sehingga saksi turun dari boncengan terus berjalan menuju parkiran Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang dimaksud dan sedangkan terdakwa menunggu didepan dengan posisi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor milik kakak saksi yang kami kendarai yang kunci kontak masih terpasang dan mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah ketika saksi berada diparkiran sepeda motor Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan mencari sepeda motor yang disebut milik terdakwa, namun tidak menemukan sepeda motor yang dimaksud terdakwa, sehingga saksi keluar dari Lokasi parkiran wisma tersebut untuk menemui terdakwa di depan Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan dan saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi dan sepeda motor milik kakak saksi yang awalnya saksi kendarai bersama terdakwa dibawa lari terdakwa, sehingga saksi pulang kerumah dengan naik becak motor;

- Bahwa setelah saksi sesampainya dirumah lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi bernama Susi Yanti selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2016 warna hitam sudah dibawa lari terdakwa dengan cara menipu saksi berpura-pura minta tolong pada saksi untuk mengantar terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa yang berada diparkiran sepeda motor Wisma Syailendra Jalan Syailendra No.34 Kel. Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil sepeda motornya diparkiran itu, ternyata sepeda motor milik tersebut terdakwa tidak ada diparkiran tersebut dan saat saksi kembali tempat terdakwa menunggu



saksi didepan wisma tersebut terdakwa dan sepeda motor milik kakak saksi tidak ada lagi sudah dibawa terdakwa kabur, setelah itu saksi pulang kerumah dengan naik becak motor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi bersama dengan seorang teman bernama Dewa melihat terdakwa melintas di dekat Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan sehingga saksi bersama dengan Dewa langsung mengamankan terdakwa, lalu saksi dengan teman saksi bernama Dewa membawa terdakwa ke Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan, kemudian di tempat tersebut saksi menanyai terdakwa untuk menyelesaikan masalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2016 warna hitam milik kakak saya yang telah dibawa terdakwa dan tidak dikembalikan Terdakwa, lalu secara kekeluargaan saksi merminta terdakwa mengganti sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Terdakwa mengaku tidak memiliki uang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pengakuan terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual terdakwa pada pembelinya yang tidak dikenal terdakwa, setelah itu saksi membawa serta menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Medan Baru pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib untuk diproses secara hukum atas perbuatannya yang telah menggelap kan sepeda motor milik kakak saksi saat kejadian itu;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga kakak saksi menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2.-----

Saksi **SUSI YANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pengelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.30 Wib ketika adik saksi bernama Yudi Adipramayatna sedang bekerja di Jalan Sei Silau Kel. Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan didatangi oleh terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus untuk meminta tolong diantarkan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang berada di kost terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tahu dari cerita adik saksi bernama Yudi Adipramayatna kepada saksi, bahwa adik saksi bernama Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipramayatna telah mengenal terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus sehingga adik saksi bernama Yudi Adipramayatna percaya dan bersedia menolong terdakwa diantarkan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang berada di kost terdakwa, lalu adik saksi bernama Yudi Adipramayatna bersama dengan terdakwa pergi mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik saksi dengan posisi terdakwa diboncengan dan saat ditengah perjalan ketika mengantar terdakwa diberhentikan karena tidak mengetahui kost yang dimaksud terdakwa, sehingga terdakwa menyuruh adik saksi bernama Yudi Adipramayatna untuk tukaran mengenderai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan adik saksi bernama Yudi Adipramayatna diposisi boncengan dan pada saat bertukar posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor yang diakui terdakwa sebagai kunci kontak sepeda motor milik terdakwa yang hendak di ambil, dan sesampainya di Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan adik saksi bernama Yudi Adipramayatna disuruh oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diakui milik terdakwa berada diparkiran Wisma Syailendra dengan mengatakan "Sepeda motornya Vario hitam tanpa plat"; lalu adik saksi percaya atas perkataan terdakwa sehingga adik saksi turun dari boncengan terus berjalan menuju parkiran Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang dimaksud dan sedangkan terdakwa menunggu didepan dengan posisi berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi yang dikendarai adik saksi dan terdakwa yang mana kunci kontak masih terpasang dan mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah ketika adik saksi berada di parkiran sepeda motor Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan mencari sepeda motor yang disebut milik terdakwa, namun adik saksi tidak menemukan sepeda motor yang dimaksud terdakwa, sehingga adik saksi keluar dari Lokasi parkiran wisma tersebut untuk menemui terdakwa di depan Wisma Syailendra Jalan Syailendra No. 34 Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan dan saat itu adik saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi dan sepeda motor milik saksi yang awalnya dikendarai adik saksi bersama terdakwa dibawa lari terdakwa, sehingga adik saksi pulang kerumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



dengan naik becak motor, lalu adik saksi bernama Yudi Adipramayatna memberitahukan kejadian tersebut pada saksi;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan adik saksi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib dan adik saksi menanyai terdakwa untuk menyelesaikan masalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2016 warna hitam milik saksi yang telah dibawa terdakwa dan tidak dikembalikan terdakwa, lalu secara kekeluargaan adik saksi meminta terdakwa mengganti sepeda motor tersebut, namun pada saat itu terdakwa mengaku tidak memiliki uang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa, bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual terdakwa pada pembelinya yang tidak dikernal terdakwa, setelah itu adik saksi membawa serta menyerahkan terdakwa ke pihak Kepolisian Polsek Medan Baru pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib untuk diproses secara hukum atas perbuatannya yang telah menggelapkan sepeda motor milik kakak saksi saat kejadian itu;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga saksi menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Perumahan Wahid Hasim Jalan Sei Silau Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi korban Yudi Adipramayatna;
- Bahwa awalnya terdakwa menyusun rencana dengan mengajak saksi Yudi Adipramayatna berpura-pura mengambil sepeda motor terdakwa di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yudi Adipramayatna pergi ke Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi Yudi Adipramayatna, dan sesampainya di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan terdakwa memberikan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor kepada saksi Yudi Adipramayatna yang sebenarnya sepeda motornya tidak sambil menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yudi Adipramayatna turun dari atas 1 sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir diparkiran Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Petisah Kota Medan, setelah saksi Yudi Adipramayatna turun dari atas sepeda motor merk Honda Revo milik saksi dan melihat saksi Yudi Adipramayatna berjalan masuk kedalam parkiran Wisma Syailendra, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna yang sebelumnya kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor; dan saat terdakwa melihat saksi Yudi Adipramayatna sedang mencari sepeda motor diparkiran Wisma Syailendra, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Yudi Adipramayatna dengan membawa sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna menuju ke Jalan Glugur Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan dengan tujuan untuk dijualkan;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual di Jalan Glugur Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan kepada seorang bernama Budi (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan, membeli Narkotika jenis shabu dan bermain judi online slot hingga uang tersebut habis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa melintas di dekat Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan diamankan oleh saksi Yudi Adipramayatna yang dibantu warga sekitar kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan, dan ketika di Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan saksi Yudi Adipramayatna meminta ganti rugi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi BK 3151 AGJ Nomor Rangka: MH1JBK211GK 098643 Nomor Mesin JBK2E-1098110 namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga tidak menyangupi untuk mengganti sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.40 Wib dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa terdakwa Belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru sekali itu terdakwa menjual sepeda motor yang bukan milik terdakwa pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN);
- 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Perumahan Wahid Hasim Jalan Sei Silau Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi korban Yudi Adipramayatna;
- Bahwa awalnya terdakwa menyusun rencana dengan mengajak saksi Yudi Adipramayatna berpura-pura mengambil sepeda motor terdakwa di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yudi Adipramayatna pergi ke Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi Yudi Adipramayatna, dan sesampainya di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan terdakwa memberikan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor kepada saksi Yudi Adipramayatna yang sebenarnya sepeda motornya tidak sambil menyuruh saksi Yudi Adipramayatna turun dari atas 1 sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir diparkiran Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Petisah Kota Medan, setelah saksi Yudi Adipramayatna turun dari atas sepeda motor merk Honda Revo milik saksi dan melihat saksi Yudi Adipramayatna berjalan masuk kedalam parkiran Wisma Syailendra, kemudan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Yudi Adipramayatna yang sebelumnya kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor; dan saat terdakwa melihat saksi Yudi Adipramayatna sedang mencari sepeda motor diparkiran Wisma Syailendra, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Yudi Adipramayatna dengan membawa sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna menuju ke Jalan Glugur Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan dengan tujuan untuk dijualkan;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual di Jalan Glugur Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan kepada seorang bernama Budi (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan, membeli Narkotika jenis shabu dan bermain judi online slot hingga uang tersebut habis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa melintas di dekat Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan diamankan oleh saksi Yudi Adipramayatna yang dibantu warga sekitar kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan, dan ketika di Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan saksi Yudi Adipramayatna meminta ganti rugi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi BK 3151 AGJ Nomor Rangka: MH1JBK211GK 098643 Nomor Mesin JBK2E-1098110 namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga tidak menyangupi untuk mengganti sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.40 Wib dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa terdakwa Belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa baru sekali itu terdakwa menjual sepeda motor yang bukan milik terdakwa pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa

Rizkhi Kurniawan Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Perumahan Wahid Hasim Jalan Sei Silau Kel. Merdeka Kec. Medan Baru Kota Medan karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi korban Yudi Adipramayatna;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menyusun rencana dengan mengajak saksi Yudi Adipramayatna berpura-pura mengambil sepeda motor terdakwa di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yudi Adipramayatna pergi ke Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi Yudi Adipramayatna, dan sesampainya di Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan terdakwa memberikan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor kepada saksi Yudi Adipramayatna yang sebenarnya sepeda motornya tidak sambil menyuruh saksi Yudi Adipramayatna turun dari atas 1 sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terparkir diparkiran Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Petisah Kota Medan, setelah saksi Yudi Adipramayatna turun dari atas sepeda motor merk Honda Revo milik saksi dan melihat saksi Yudi Adipramayatna berjalan masuk kedalam parkiran Wisma Syailendra, kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna yang sebelumnya kunci kontak dari sepeda motor tersebut masih terpasang pada sepeda motor; dan saat terdakwa melihat saksi Yudi Adipramayatna sedang mencari sepeda motor diparkiran Wisma Syailendra, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Yudi Adipramayatna dengan membawa sepeda motor milik saksi Yudi Adipramayatna menuju ke Jalan Glugur Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan dengan tujuan untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual di Jalan Glugur Kel.Silalas Kec.Medan Barat Kota Medan kepada seorang bernama Budi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik saksi Yudi Adipramayatna sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli makan, membeli Narkotika jenis shabu dan bermain judi online slot hingga uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa melintas di dekat Wisma Syailendra Jalan Syailendra Kel.Petisah Hulu Kec.Medan Baru Kota Medan diamankan oleh saksi Yudi Adipramayatna yang dibantu warga sekitar kemudian terdakwa dibawa ke Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan, dan ketika di Jalan Sei Silau Kel.Padang Bulan Selayang I Kec.Medan Selayang Kota Medan saksi Yudi Adipramayatna meminta ganti rugi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Tahun 2016 warna hitam Nomor Polisi BK 3151 AGJ Nomor Rangka: MH1JBK211GK 098643 Nomor Mesin JBK2E-1098110 namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang sehingga tidak menyangupi untuk mengganti sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 02.40 Wib dibawa dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Baru;

Menimbang, bahwa terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa baru sekali itu terdakwa menjual sepeda motor yang bukan milik terdakwa pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN), 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN), dikembalikan kepada YUDI ADIPRAMAYATNA, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Yudi Adipramayatna menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan meyesali akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizkhi Kurniawan Barus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN);
 - 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No. Pol BK 3151 AGJ dengan Nomor Rangka MH1JBK211GK098643 dan Nomor Mesin JBK2E-1098110 tahun 2016 atas nama JUNIANSEN PURBA DR SPOG (pemilik pertama dan belum BBN);

Dikembalikan kepada YUDI ADIPRAMAYATNA;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1096/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.